



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan secara berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bengkulu tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 657/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 658/Menkes/Per/VIII/2009 tentang Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-Emerging;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang

Kesehatan.

5. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
6. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal dan horizontal, dalam arti dari unit yang berkemampuan kurang ke unit yang lebih mampu.
7. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
8. Wilayah cakupan rujukan adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
9. Jaminan Kesehatan Daerah selanjutnya disingkat Jamkesda adalah upaya pemerintah provinsi Bengkulu dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin di provinsi Bengkulu yang sudah memiliki kartu peserta atau yang telah ditetapkan pemerintah daerah diluar peserta jamkesmas.
10. Jaminan Kesehatan Kota Bengkulu selanjutnya disingkat Jamkeskot adalah jaminan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak mempunyai kartu jamkesmas dan jaminan kesehatan lainnya.

BAB II

SISTEM RUJUKAN

Pasal 2

- (1) Rujukan pasien dilaksanakan untuk perawatan selanjutnya dan pengobatan lebih lanjut ke sarana pelayanan yang lebih lengkap sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Rujukan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya yang dirujuk, dikirimkan ke laboratorium atau fasilitas penunjang diagnostik rujukan untuk mendapat pemeriksaan laboratorium atau fasilitas penunjang diagnostik yang tepat.

BAB III

JENJANG RUJUKAN

Pasal 3

- (1) Jenjang pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu :
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan tingkat kedua; dan
 - c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di puskesmas dan jaringannya (puskesmas pembantu, puskesmas keliling, poskesdes dan polindes), puskesmas perawatan, tempat praktik perorangan klinik pertama, klinik umum di balai/lembaga pelayanan kesehatan dan rumah sakit pratama.
- (3) Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan kesehatan tingkat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- (5) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialis atau dokter gigi sub spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.

Pasal 4

- (1) Jenjang pelayanan rujukan pelayanan spesimen atau penunjang diagnostik lainnya mengikuti jenjang pelayanan pasien.
- (2) Dalam kasus tertentu rujukan pelayanan spesimen dapat dilakukan berdasarkan tingkatan rujukan laboratorium.

BAB IV

WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Untuk memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, dikembangkan Wilayah Cakupan rujukan.
- (2) Pengembangan wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. target jumlah penduduk, jarak dan waktu tempuh;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina;
 - c. wilayah administratif Kota dan Provinsi; dan
 - d. data kunjungan pasien dari dalam dan luar wilayah administratif;
- (3) Wilayah cakupan rujukan Kota meliputi seluruh wilayah Kota Bengkulu dengan Fasilitas Pelayanan Rujukan tertingginya Rumah Sakit Pemerintah minimal kelas C atau kelas B dan Laboratorium Klinik Utama Pemerintah.

BAB V
ALUR RUJUKAN

Pasal 5

- (1) Alur rujukan dan rujukan balik dilaksanakan secara horizontal atau vertikal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik secara horizontal dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang setingkat dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan.
- (3) Alur rujukan dan rujukan balik secara vertikal dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama ke Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua dan seterusnya.
- (4) Alur rujukan dan rujukan balik secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan tidak secara berjenjang apabila terjadi keadaan kegawatdaruratan dan atau fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana/tenaga yang sesuai kebutuhan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan alur rujukan dan wilayah cakupan rujukan dapat diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SYARAT RUJUKAN

Pasal 6

- (1) Agar rujukan dapat diselenggarakan tepat dan memadai, maka suatu rujukan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya unit yang mempunyai tanggungjawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
 - b. adanya tenaga kesehatan yang berkompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
 - c. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa:
 - 1) Formulir rujukan dan rujukan balik sesuai lampiran;
 - 2) Kartu BPJS kesehatan atau Kartu Asuransi kesehatan lainnya bagi yang memiliki;
 - 3) Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang;
- (2) Rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau lebih lengkap hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. dari hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa

keadaan pasien tidak dapat diatasi;

- b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan di laksanakan karena alasan medis;
 - e. rujukan dilaksanakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang diketahui mempunyai tenaga dan sarana yang dibutuhkan menurut kebutuhan medis atau penunjang medis sesuai dengan rujukan kewilayahan;
 - f. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien atau jumlah tempat tidur tidak mencukupi;
 - g. rujukan sebagaimana dimaksud huruf f dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya;
 - h. khusus untuk pasien pemegang Asuransi Kesehatan harus ada kejelasan tentang pembiayaan rujukan dan pembiayaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tujuan Rujukan.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan/tenaga kesehatan tidak diperbolehkan merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB VII

KEWAJIBAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengirim Rujukan :

- a. Memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk atau karena ketiadaan sarana pasien harus dirujuk.
- b. Melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan yang dituju sebelum merujuk.
- c. Membuat surat rujukan dengan melampirkan hasil diagnosis pasien dan resume catatan medis.
- d. Mencatat pada register dan membuat laporan rujukan.
- e. Sebelum dikirim, keadaan umum pasien sudah distabilkan lebih dahulu dan stabilitas pasien dipertahankan selama perjalanan.
- f. Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan.
- g. Tenaga kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan surat rujukan kepada pihak yang berwenang di fasilitas

pelayanan kesehatan tempat rujukan.

- h. Surat rujukan pertama harus dari fasilitas pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, kecuali dalam keadaan darurat.
- i. Menyediakan sarana transportasi yang dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu yang dilengkapi dengan alat resusitasi, cairan infus, oksigen dan alat komunikasi.
- j. Menjamin terpenuhinya hak-hak pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada BPJS atau badan penjamin kesehatan lainnya.

Pasal 8

Kewajiban sarana pelayanan kesehatan yang menerima rujukan :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien.
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerima rujukan.
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan serta melaksanakan perawatan.
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan.
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim rujukan.
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim rujukan.
- g. membuat rujukan balik ke pelayanan kesehatan tingkat Pertama untuk menindak lanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik setelah kondisi pasien stabil.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien peserta BPJS atau badan penjamin kesehatan lainnya yang dirujuk menjadi tanggung jawab BPJS atau badan penjamin kesehatan lainnya.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bukan peserta BPJS atau badan penjamin kesehatan lainnya yang timbul akibat pelaksanaan rujukan menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.
- (3) Bagi pasien korban kecelakaan lalu lintas, biaya rujukan

di tanggung oleh PT. Asuransi Jasa Raharja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan asuransi tersebut.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dinas bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem rujukan yang bermutu dan sesuai standar.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan bersumber masyarakat, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan kerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan organisasi profesi.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Dinas melaksanakan monitoring terhadap penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan, mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, fasilitas pelayanan tingkat kedua dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Pasal 12

Dinas melaksanakan evaluasi terhadap teknis operasional, mutu pelayanan dan pelaksanaan pembiayaan sistem rujukan, termasuk pencatatan dan pelaporannya.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Mei 2016

WALIKOTA BENGKULU,

dto

H.HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

dto

MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 16